

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada abad sekarang, pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan beragamnya aktivitas yang berkembang di sektor perekonomian yang menimbulkan berbagai kebutuhan, antara lain kebutuhan dana untuk keperluan konsumsi, kesejahteraan maupun untuk memperbaiki hidup. Dana yang dibutuhkan masyarakat terkadang tidak cukup untuk meningkatkan perekonomiannya. Oleh karena itu, setiap individu memperoleh dana tambahan baik dari rentenir, bank komersial maupun pihak luar yaitu lembaga yang dapat memberikan bantuan keuangan khususnya dalam bidang perkreditan. Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas perkreditan adalah koperasi. Koperasi telah banyak berperan penting dalam memajukan perekonomian masyarakat dari dulu hingga saat ini. Karena masyarakat dapat meminjam atau berdagang pada koperasi tersebut. Bukan hanya itu saja peranan yang dilakukan koperasi juga dapat membantu negara untuk mengembangkan usaha kecil yang ada dalam masyarakat.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat melalui koperasi, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dinyatakan bahwa koperasi diselenggarakan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi sebagai badan perusahaan yang berdasar atas asas kekeluargaan dianggap sebagai penggerak perekonomian nasional yang sesuai dengan sendi-sendi perekonomian Indonesia yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Dalam sejarah koperasi Indonesia dapat ditarik suatu benang merah bahwa koperasi Indonesia lahir dan tumbuh dari “proses simpan pinjam”. Artinya, koperasi yang ada saat ini diawali dari adanya kegiatan simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam merupakan awal berkembangnya suatu koperasi. Salah

satu bentuk koperasi seperti tersebut di atas adalah koperasi kredit atau *Credit Union*.

Credit Union (CU) merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia sejak tahun 1970an yang berperan serta dalam membantu permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia terutama dibidang ekonomi dengan memberikan kredit kepada anggotanya, menabung dengan biaya rendah atau menikmati produk dan layanan baru lainnya. Adanya tabungan maupun kredit oleh anggota menimbulkan terjadinya perputaran uang di masyarakat sehingga dapat dipergunakan untuk pembangunan. CU sebagai lembaga keuangan *non-for-profit* terbuka untuk semua golongan, termasuk mereka yang miskin untuk saling membantu melalui penciptaan modal secara demokratis, yang sesuai dengan kemampuan sendiri (www.woccu.org).

Credit Union (CU) memiliki filosofi dasar yaitu membantu diri sendiri dan sesama (*self help and others*) dan di Indonesia menganut lima pilar dalam mengembangkan CU yaitu pendidikan, swadaya, solidaritas, inovasi dan persatuan. Kelima pilar ini menjadi ciri khas yang membedakan CU dengan jenis koperasi lainnya dalam mencapai tujuan organisasi. Pendidikan dilakukan terus menerus kepada anggota baru maupun penyegaran kepada anggota lama dengan menumbuhkan kesadaran tentang makna swadaya yang bersifat mandiri dan berdaulat, meningkatkan solidaritas untuk memperkuat kebersamaan diantara anggota, melakukan inovasi untuk menjawab kebutuhan anggota yang semakin kompleks seiring perkembangan zaman sehingga terciptanya persatuan dan kebersamaan dalam mewujudkan cita-cita bersama antara CU dan anggotanya. Karena itu CU tidak menerima penyertaan modal dari luar. Selain itu, CU juga diartikan sebagai sebuah gerakan rakyat yang saling percaya dan bersepakat membantu sesama anggota untuk menolong dirinya sendiri dengan cara menabung dan meminjamkan hasil tabungannya kepada sesama anggota untuk kesejahteraan bersama.

Gerakan CU untuk mensejahterakan anggotanya tersebut tentu saja memiliki tantangan, terkadang ada anggota CU yang tidak mengikuti ketentuan yang telah disepakati. Mereka hanya ingin mengeruk keuntungan dari CU dan kehilangan semangat kesetiakawanan. Kredit-kredit dari CU tidak dilunasi

sebagaimana mestinya. Adanya permasalahan dalam proses pengembalian dana yang telah tersalurkan dapat menimbulkan kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana anggota sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada CU seperti yang telah diperjanjikan. Kondisi seperti ini akan menyebabkan likuidasi CU terganggu dan Sisa Hasil Usaha (SHU) menurun, pertumbuhan modal lembaga rendah, kemampuan menyediakan pelayanan berkualitas pada anggota menurun, pelayanan kredit terganggu karena tidak tersedianya dana untuk memenuhi pinjaman yang diajukan oleh anggota, sehingga menimbulkan penundaan pengajuan pinjaman, moral dan semangat kerja pegawai menurun akibat CU tidak mampu memberikan kompensasi yang bersaing kepada mereka, citra CU di masyarakat menjadi buruk, dan akibat terburuknya adalah menjadikan CU tersebut beku operasi.

Didalam kegiatan menyalurkan dana dalam bentuk kredit, tentunya terdapat suatu resiko berupa tidak terbayar kembali, baik sebagian atau seluruhnya atas dana yang tersalurkan. Betapapun kecilnya dana tersebut, resiko tersebut pasti akan selalu ada. Oleh karena itu, CU menerapkan prinsip dasarnya yaitu kepercayaan. Menurut Munaldus *et al* dalam Rengganis (2018), untuk mendapatkan sebuah kepercayaan di masyarakat maka persepsi ‘tampak luar’ sebuah CU harus memiliki tiga karakter penting yang sering disebut ‘Citra *Credit Union*’, yaitu sebuah lembaga yang aman (*safe unistitution*), produk dan pelayanan berkualitas (*quality products and services*) yang dibutuhkan masyarakat, serta diurus dan dikelola oleh orang-orang yang terpercaya (*trustworthy people*). Upaya-upaya untuk menurunkan kredit lalai juga harus selalu menjadi fokus utama pengurus dan manajer, karena sebesar 70%-80% aset CU ialah berupa kredit kepada anggota. Sebab kredit merupakan mesin utama yang menggerakkan CU mendapatkan penghasilan untuk membantu CU mempertahankan citranya yaitu pendapatan kredit berupa bunga, uang pangkal, dan denda.

Pemberian kredit membutuhkan prosedur yang tidak mudah dan mengandung resiko bagi CU itu sendiri. Oleh karena itu, pihak manajemen CU membutuhkan suatu pengawasan dalam kegiatan kredit tersebut, mulai dari awal proses kredit hingga penyelesaian kredit tersebut. Dengan demikian sangat jelas

bahwa CU memerlukan audit internal untuk memantau dan mengawasi jalannya kegiatan operasionalnya. Selain itu, CU juga memerlukan fungsi audit internal untuk menyajikan informasi mengenai kewajaran laporan keuangan dan aktivitas CU, kinerja pengurus maupun karyawannya, menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen CU telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan.

Audit Internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance* (Standar Profesi Audit Internal, 2004). Untuk melakukan evaluasi terhadap pengendalian internal, menilai dan memeriksa seluruh aktivitas-aktivitas CU yang obyektif, maka pengawas membutuhkan peran seorang auditor internal. Seorang auditor internal CU diharapkan dengan independen mampu memberikan analisa, informasi, dan rekomendasi yang bermanfaat bagi CU serta memastikan bahwa aset CU terlindungi dan dikelola secara efisien.

Namun di Indonesia saat ini, tidak semua koperasi khususnya CU menjalankan fungsi audit internalnya dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kasus penyimpangan yang terjadi yang cukup menyita perhatian publik. Pada bulan Juli tahun 2016, salah satu CU yang bernaung di Puskopdit BKCU Kalimantan yaitu CU Eka Pembilum Itah (EPI) yang berpusat di Sampit, Kalimantan Tengah terlibat kasus penggelapan dana simpanan anggota. Kasus ini melibatkan manajer CU EPI dengan total penggelapan dana milik anggota sebesar 65 Miliar Rupiah. CU yang berdiri pada tahun 2007 ini kemudian dinyatakan bangkrut pada tahun 2016. Tidak hanya itu, adapula kasus kredit fiktif yang melibatkan karyawan Koperasi Simpan Pinjam Setia Bhakti Nganjuk. Nilai kerugian akibat praktik nasabah fiktif ini mencapai 1,6 Miliar Rupiah.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rengganis (2018) di CU Kridha Rahardja Yogyakarta, menunjukkan bahwa kinerja auditor internal

dalam pemeriksaan kredit anggota di CU tersebut sudah sesuai dengan standar profesional audit internal, namun belum optimal. Hal ini disebabkan karena tidak semua pengawas memiliki dasar dibidang audit serta keterbatasan waktu pengawas dalam melakukan audit internal. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan analisa mengenai kinerja auditor pada *Credit Union*. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk melanjutkan penelitian dari Rengganis (2018). Berdasarkan latar belakang diatas, penulis termotivasi melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Auditor Internal Dalam Pemeriksaan Kredit Anggota (Studi Kasus pada CU. Bererod Gratia Duren Sawit).**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja auditor internal dalam pemeriksaan kredit anggota di CU Bererod Gratia Duren Sawit?
2. Bagaimana bentuk pemeriksaan dan pengawasan oleh audit internal dalam perkreditan anggota di CU. Bererod Gratia Duren Sawit?
3. Apakah auditor internal di CU. Bererod Gratia Duren Sawit telah melaksanakan pemeriksaan kredit anggota sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal yang berlaku di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja auditor internal dalam pemeriksaan kredit anggota di CU. Bererod Gratia Duren Sawit.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pemeriksaan dan pengawasan oleh auditor internal dalam perkreditan anggota di CU. Bererod Gratia Duren Sawit.
4. 3. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya proses audit internal yang dilakukan oleh auditor internal CU. Bererod Gratia Duren dengan Standar Profesional Audit Internal yang berlaku di Indonesia?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi CU. Bererod Gratia Duren Sawit

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa pengetahuan maupun masukan mengenai kinerja auditor internal dalam pemeriksaan kredit anggota serta dapat membantu auditor internal untuk meningkatkan kinerjanya dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang masih ada dalam pelaksanaan proses audit internal di CU. Bererod Gratia Duren Sawit

2. Bagi Manajemen CU. Bererod Gratia Duren Sawit

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen mengenai kinerja auditor internalnya, agar kedepannya dapat menjadi acuan manajemen dalam melaksanakan pengendalian internal di CU. Bererod Gratia Duren Sawit.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan serta menambah wawasan pembaca mengenai kinerja auditor internal dalam pemeriksaan kredit anggota di CU. Bererod Gratia Duren Sawit.

4. Bagi peneliti

Peneliti dapat memperkaya pengetahuan tentang *Credit Union* dan mempelajari lebih dalam tentang mengenai kinerja auditor internal dalam pemeriksaan kredit anggota di CU. Bererod Gratia Duren Sawit. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.